



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hasanuddin

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 April 2022, Pukul 13.10 – 13.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra        | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Pemohon:**

Ilhamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 dibuka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Pemohon untuk Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir? Kuasa Pemohon atau Prinsipal yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [00:29]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Hadir saya, selaku Kuasa Pemohon Ilhamsyah (...)

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:35]**

Ya, hanya satu yang hadir, Kuasa Pemohonnya, ya? Ya. Dan kemudian ada Prinsipal juga hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [00:44]**

Prinsipal hari ini beliau tidak hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]**

Tidak hadir, ya. Jadi yang hadir hanya Saudara Ilhamsyah saja ini, ya.

Silakan Saudara Ilhamsyah karena kemarin sudah diberikan nasihat, saran, terkait dengan permohonan Saudara, maka pada kesempatan ini karena ini ada ... agendanya adalah perbaikan permohonan, Saudara nanti sampaikan pokok-pokok dari yang Saudara perbaiki saja ya, tidak usah disampaikan seluruhnya, hanya pokok-pokok perbaikannya saja. Bisa dimengerti, Pak Ilhamsyah?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [01:18]**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]**

Ya, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [01:28]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, kami menyampaikan perbaikan permohonan yang kami ajukan pada tanggal 4 April 2022, dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia ... Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hormat kami, yang bertanda tangan, Ilhamsyah, advokat. Berkantor, Ilhamsyah and Co beralamat di (...)

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:11]**

Langsung saja ya yang diperbaiki (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [02:14]**

Surabaya (...)

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:14]**

Itu tidak diperbaiki, ndak usah dibacakan lagi. Yang lainnya saja yang diperbaiki.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [02:23]**

Baik. Kami langsung ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]**

Ya, silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [02:25]**

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap

- hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dianggap dibacakan.
2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional dan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  3. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 10/PUU-III/2005 Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu dianggap dibacakan.
  4. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapatkan surat persetujuan ketua umum dari DPP Partai Golkar, tertanggal 16 Juni atas pergantian antarwaktu pimpinan DPRD Provinsi ... Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan 2019-2024. Adapun surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri pada tertanggal 16 November 2021 tentang Unsur Pergantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan 2019-2024 tersebut telah diterima oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Bukti P-9A pada tanggal 3 Februari 2021. Dengan tidak adanya kejelasan kabar kelanjutan dan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap diri Pemohon yang bersifat deklaratif, sehingga telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon bahwa akan berdampak potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon dengan anggapan Menteri Dalam Negeri akan menilai kembali atau mempertimbangkan kembali usul pergantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan 2009-2014 yang pada akhirnya bisa saja terjadi Mendagri mengambil langkah keputusan yang tidak deklaratif dengan cara membuat keputusan yang tidak sejalan dengan surat DPR Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
  5. Bahwa Pemohon perlu mengeluarkan mengenai esensi negara kesatuan, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang secara tegas menegaskan ... secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pengadopsian bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur Undang-Undang 1945 membawa teoretis di dalam penyelenggaraan sistem

pemerintah daerah, sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 1945 sebagai berikut, dianggap dibacakan.

6. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (7) Undang-Undang 1945 merupakan bagian penegasan dari sistem penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi pelimpahan kewenangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dengan demikian dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, organ utama perangkat pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilimpahkan dengan prinsip desentralisasi otonomi daerah, sebagaimana ditegaskan dalam definisi pemerintah daerah sebagai ketentuan umum ... sebagaimana ketua ... ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga demikian tata cara pengisian sebagai Ketua DPRD provinsi pun telah diatur secara rinci dan terbatas. Dalam norma ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*, sebagaimana amanat perlindungan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi setiap anggota DPRD provinsi yang memiliki kepentingan hukum terkait pengusulannya sebagai calon ketua DPRD provinsi, termasuk diri Pemohon.
7. Bahwa Undang-Undang ... UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (7) telah menegaskan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Agar proses pengadministrasian yang dituangkan oleh Menteri Dalam Negeri sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* tidak menimbulkan adanya suatu kerugian konstitusional dengan melahirkan suatu perdebatan penafsiran-penafsiran lain, atau anggapan-anggapan lain, atau pertimbangan-pertimbangan lain dari sisi Menteri Dalam Negeri dalam mengambil suatu keputusan yang seharusnya didasarkan pada kewenangan terikat menteri dan bersifat deklaratif (...)

## **15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:15]**

Ini kan, sama dengan di atas. Mas, yang sama dengan di atas, enggak usah diulangi lagi. Yang benar-benar perubahan saja, perbaikan saja dibacakan, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [08:24]**

Baik.

8. Bahwa Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang tentang (ucapan tidak terdengar jelas) Politik telah mendapatkan legitimasi ... legitimasi hukum yang sah, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa Pemohon sebagai Pemohon perorangan, Pemohon memiliki hak konstitusional, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan ... dianggap dibacakan.
10. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dalam kaitan causal verband, hubungan sebab-akibat, kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan keberlakuan multitafsir terhadap materi muatan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*. Yakni, Pemohon hingga saat ini belum diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan periode 2019-2024.
11. Bahwa dengan belum diresmikannya Pemohon oleh menteri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ... dijamin dan diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:11]**

Ya, langsung ke Pokok Permohonan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [10:14]**

Dengan demikian, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan permohonan pokok permohonan a quo.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:25]**

Ya.



## 20. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [10:25]

### C. Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kerugian aktual dan potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan belum diresmikan Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, disebabkan adanya pemaknaan hukum yang multitafsir oleh pemerintah, c.q. Menteri Dalam Negeri atas ketidakpastian tindak lanjut dalam proses meresmikan penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan keputusan Menteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sepanjang frasa *diresmikan dengan dengan keputusan Menteri*. Ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon terbukti dengan adanya fakta bahwa Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah diberhentikan oleh keputusan Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, masih melakukan tindakan hukum tidak sah mengatasnamakan dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*, menurut Pemohon dapat diindikasikan ruang ketidakpastian hukum, seolah-olah Menteri Dalam Negeri masih dapat mempertimbangkan kembali dapat/tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil kebutuhan ... keputusan hak istimewa partai politik untuk dapat atau tidak dilanjutkannya proses peresmiannya.
3. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*, semestinya merupakan suatu kewenangan terikat menteri yang sifatnya deklaratif sebagai rangkaian suatu kesatuan norma hukum yang lahir dari gagasan prinsip kedaulatan partai yang dijamin dalam pembentukan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menurut Pemohon telah sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menempatkan keberadaan konsti ... konstitusional DPRD provinsi dalam bab khusus pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ... dianggap dibacakan.
4. Bahwa adanya indikasi ruang pemaknaan multitafsir yang kontradiktif atau *contradictio in terminis* dari gagasan

- prinsip kedaulatan yang ... kedaulatan partai yang dijamin dalam pembentukan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ... dianggap dibacakan. Perlu dipahami hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai.
9. Bahwa dalam pendekatan kajian ilmu hukum tata negara sebagai ... sebagaimana makna proses pengisian penggantian jabatan pimpinan DPRD provinsi in casu ketua DPRD provinsi dengan menunjuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentunya mengandung suatu konsekuensi filosofis selama satu periode 5 tahun. Karena itu, terminologi hukum secara administratif dalam praktik ketatanegaraan seringkali dirumuskan dengan istilah 'sisa masa jabatan periode'. Makna filosofi 'sisa masa jabatan periode' yang bersifat pasti selama satu periode 5 tahun didahului dengan adanya pengutamaan hak istimewa partai politik dengan perolehan kursi suara terbanyak hasil pemilihan umum untuk membuat suatu bentuk keputusan usulan proses pengisian jabatan maupun penggantian jabatan pimpinan ketua DPRD provinsi sebagaimana dimaksud.
  10. Bahwa lebih lanjut, adapun hak konstitusional Pemohon pada hakikatnya mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam. Hak konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didasari dengan nilai filosofis ... nilai filosofis, yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Prinsip negara hukum yang demokratis mengandung pemahaman adanya jaminan terhadap urusan keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak hukum yang dituangkan dalam konteks tata pengaturan instrumen tertib hukum, peraturan perundang-undangan yang diserahkan tanggung jawabnya kepada negara, terutama pemerintah sebagai bentuk pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia yang bersifat universal, yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
  11. Bahwa dalam kerangka Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.  
Selanjutnya (...)

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:59]**

Ya, ini langsung saja, ini sama (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [16:02]**

Ya (...)

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:03]**

Ke angka 15, ya, Mas, ya. Angka 15 langsung, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [16:00]**

Baik, 15. Secara filosofis dan yuridis keberadaan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* saling berkaitan dan saling menjiwai ... saling berkaitan dan saling menjiwai dengan pemaknaan ketentuan Pasal 111 ayat (1) juncto ayat (2), juncto ayat (3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (1).

Sesuai dengan hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai yang melekat hak istimewa partai sepanjang keberadaan suatu partai politik dimaksud telah memperoleh legitimasi kursi DPRD provinsi terbanyak dalam pemilihan umum yang dijamin kepastian hukumnya oleh UUD 1945 (...)

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:48]**

Ya, baik. Langsung ke Petitum, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [16:50]**

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan ... berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan menerima Permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan*

*keputusan menteri* berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni ketentuan Pasal 112 ayat (4) undang-undang a quo sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila dimaknai 'keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi'.

3. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.  
Demikian, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:18]**

Ya, sudah selesai, ya, baik. Ini Saudara mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-20, betul?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [17:26]**

Betul.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:27]**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, ada tambahan, Yang Mulia? Baik, ini sudah sampaikan dari Perbaikan Permohonan dan sudah disahkan buktinya, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, nanti akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, nanti Hakim bersembilan yang akan memutuskan, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara, ya. Saudara tinggal menunggu kabar dari Kepaniteraan saja, ya, mengenai tindak lanjut dari Permohonan Saudara.

Ada lagi yang mau Saudara sampaikan?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [18:03]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]**

Sudah cukup, ya. Jadi, Saudara tinggal menunggu saja bagaimana ... apa namanya ... pemberitahuan yang disampaikan Kepaniteraan, ya. Saya kira sudah cukup semua, ya. Jelas, ya? Baik.

Enggak ada yang disampaikan lagi, saya nyatakan sidang selesai dan tertutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.29 WIB**

Jakarta, 12 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001